



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : T. Simanjuntak Alias Juntak |
| 2. Tempat lahir | : P. Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/31 Desember 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. IX Wonosari Kelurahan Perdamaian
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Simanjuntak Alias Juntak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1e KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Simanjuntak Alias Juntak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel;

- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel;

- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa terdakwa T. SIMANJUNTAK Alias JUNTAK padaÂ hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, saksi BRIPKA RAHMAT HIDAYAT, dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Simpang Bupati Jalan Proklamasi yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki melakukan perjudian togel ditempat tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi ke lokasi yang dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengaku bernama T. SIMANJUNTAK alias JUNTAK dan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel dan dari terdakwa para saksi mendapati barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel, selanjutnya para saksi membawa tersangka berikut barang bukti ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa melakukan judi togel tersebut yaitu terdakwa menerima angka pasangan dari para pemasang melalui kiriman HP dan secara langsung yang datang menemui terdakwa. Setelah para pemasang memberikan angka pasangannya beserta uangnya. Terdakwa memulai membuka pasangan judi togel sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib . Selanjutnya pada pukul 18.00 wib diketahui angka keluar. Setelah omzet judi togel terkumpul lalu terdakwa menyerahkan uang omzet togel tersebut kepada SUPRAT (DPO). Dan untuk tata cara permainan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 60.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan atau Tukang Tulis. Keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya. Uang omzet togel tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Agen/ bandar bernama SUPRAT (DPO). Omzet judi togel setiap putarannya rata-rata Rp. 400.000/ perharinya;

Bahwa permainan judi TOGEL tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian TOGEL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa T. SIMANJUNTAK Alias JUNTAK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula dari saksi AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, saksi BRIPKA RAHMAT HIDAYAT, dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Simpang Bupati Jalan Proklamasi yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki melakukan perjudian togel ditempat tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi ke lokasi yang dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian tersebut dan terdakwa mengaku bernama T. SIMANJUNTAK alias JUNTAK dan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel dan dari terdakwa para saksi mendapati barang bukti berupa Â Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel, selanjutnya para saksi membawa tersangka berikut barang bukti ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa melakukan judi togel tersebut yaitu terdakwa menerima angka pasangan dari para pemasang melalui kiriman HP dan secara langsung yang datang menemui terdakwa. Setelah para pemasang memberikan angka pasangannya beserta uangnya. Terdakwa memulai membuka pasangan judi togel sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib . Selanjutnya pada pukul 18.00 wib diketahui angka keluar. Setelah omzet judi togel terkumpul lalu terdakwa menyerahkan uang omzet togel tersebut kepada SUPRAT (DPO). Dan untuk tata cara permainan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 60.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan atau Tukang Tulis. Keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap putarannya. Uang omzet togel tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Agen/ bandar bernama SUPRAT (DPO). Omzet judi togel setiap putarannya rata-rata Rp. 400.000/ perharinya;

Bahwa permainan judi TOGEL tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian TOGEL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kabupaten Langkat karena melakukan permainan judi;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka pesanan judi togel kemudian Terdakwa menyerahkan omzet penjualan kepada agen/Bandar bernama Suprat dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet penjualan Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Proklamasi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kwala Bingei Kabupaten Langkat karena melakukan permainan judi;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka pesanan judi togel kemudian Terdakwa menyerahkan omzet penjualan kepada agen/Bandar bernama Suprat dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet penjualan Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kabupaten Langkat karena melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka pasangan judi togel kemudian Terdakwa menyerahkan omzet penjualan kepada agen/Bandar bernama Suprat dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet penjualan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rahmat Hidayat bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kabupaten Langkat karena melakukan permainan judi jenis togel dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penulis angka pasangan judi togel kemudian menyerahkan omzet penjualan kepada agen/bandar bernama Suprat dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet penjualan Terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa T. Simanjuntak Alias Juntak sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan judi togel kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualannya kepada agen/Bandar yang bernama Suprat dan Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet penjualan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rahmat Hidayat bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kabupaten Langkat karena melakukan permainan judi jenis togel dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis togel ini tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Simanjuntak Alias Juntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (sat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan angka pasangan judi togel;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam berisikan angka judi togel;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)